

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PERBANKAN SYARIAH**

Mega Oktaviany¹, Muhammad Rizky², Siti Nabila Putri³, Zulfa Maula Azhari⁴
Universitas Gunadarma^{1,2,3,4}

¹ mega.octaviany@gmail.com

² muhamrisky686@gmail.com

³ nabila303p@gmail.com

⁴ zulfamaula09@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

22 Mei 2025

Direvisi :

10 Juni 2025

Disetujui :

11 Juni 2025

ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board (DPS) plays a crucial role in ensuring that Islamic banks operate in accordance with Sharia principles. The main functions of DPS include issuing fatwas, approving products, and supervising the implementation of Islamic banking products to ensure they are free from elements of riba, gharar, and maysir. DPS also ensures that every product launched by an Islamic bank complies with Islamic law and does not harm customers or other parties. Although the role of DPS is essential, challenges in Sharia supervision include limited resources, the influence of globalization, and the uneven understanding of Sharia principles among bank management. Best practices in Sharia supervision involve close collaboration between DPS, bank management, and the implementation of adequate information technology to enhance the effectiveness of supervision. Several successful Islamic banks, such as Islami Bank Bangladesh Limited and Bank Islam Brunei Darussalam, have demonstrated that the synergy between DPS and management, along with the adoption of technology, can improve the quality of supervision and the development of Sharia-compliant products. Therefore, it is recommended that DPS continue to enhance its capacity, strengthen collaboration with management, adopt information technology to support more effective supervision, and adapt to globalization and international regulations.

Keywords : *Sharia Supervisory Board, Islamic banking, Sharia compliance, supervision, information technology*

PENDAHULUAN

Islam merupakan sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan universal, yang memberikan pedoman serta arah yang jelas bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan transaksi keuangan (Agung & Bin, 2016). Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian integral dari ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai serta etika Islam dalam dunia ekonomi. Berdasarkan prinsip etika ini, perbankan dan keuangan Islam tidak hanya sekedar aktivitas transaksi komersial bagi sebagian besar umat Muslim, tetapi juga dianggap sebagai kewajiban agama dalam menjalankan transaksi keuangan (Ilyas, 2021).

Dalam perekonomian modern, lembaga keuangan perbankan memegang peranan yang sangat penting dan menjadi salah satu sektor usaha yang paling dominan. Oleh karena itu, umat Islam merasa perlu untuk mendirikan lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka akan layanan perbankan yang terbebas dari unsur riba. Bank syariah berfungsi sebagai perantara dalam jasa keuangan (*financial intermediary*), dengan tugas utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk investasi serta pembiayaan. Bank syariah melakukan investasi dengan prinsip penyertaan modal, di mana dana yang disalurkan digunakan untuk membiayai usaha tertentu. Keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha tersebut dan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan dalam perbankan syariah mengacu pada penyediaan dana bagi nasabah yang membutuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pemberi dana untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan finansial mereka, tetap berlandaskan pada prinsip syariah (Ilyas, 2021).

Perbankan syariah dalam operasionalnya harus berpegang teguh pada regulasi perbankan yang berlaku serta tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan implementasi prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang berperan dalam memberikan jasa pengawasan terhadap kepatuhan syariah di bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). DPS bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pengelolaan bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Atmajaya et al., 2021).

Keberadaan DPS tidak hanya sebagai penasihat hukum dalam konteks regulasi positif, tetapi juga sebagai penasihat dalam hukum Islam. Oleh karena itu, DPS memiliki fungsi penting sebagai penghubung dalam menilai sejauh mana operasional perbankan syariah telah memenuhi standar syariah. Agar produk dan layanan bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan pengawasan yang lebih optimal dari DPS (Ahlun Najar, 2015). Prinsip syariah sendiri merupakan pondasi utama dari bank syariah, sehingga tidak mungkin bank syariah dapat beroperasi tanpa berlandaskan pada prinsip tersebut. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat dibuktikan melalui pengungkapan kepatuhan syariah dalam praktik perbankan (Humaira, 2022).

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu pilar utama terpenting dalam sistem keuangan Islam (Septiana et al., 2022). Setiap bank syariah wajib memiliki minimal tiga anggota DPS, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Presiden Republik Indonesia 2007) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Presiden Republik Indonesia 2008). DPS memegang peranan strategis yang krusial dalam menegakkan kepatuhan syariah di lembaga perbankan syariah di Indonesia. Lebih jauh, DPS juga terkait erat dengan manajemen risiko perbankan syariah, khususnya risiko reputasi, yang dapat mempengaruhi risiko lain seperti risiko likuiditas (skripsi). Selain berfungsi sebagai pengawas syariah, DPS juga turut berkontribusi secara tidak langsung dalam meningkatkan efisiensi, menjaga stabilitas

keuangan, serta mempertahankan kinerja bank syariah demi mencapai tujuan perbankan syariah bagi umat islam (Patulak et al., 2022).

Menurut Andi Prabowo (2009), terdapat tiga alasan utama yang menjadikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam operasional bank syariah. Pertama, DPS berperan dalam menentukan tingkat kredibilitas bank syariah. Kedua, DPS menjadi elemen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketiga, DPS berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah. Oleh karena itu, peran DPS sangat menentukan keberhasilan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Kinerja DPS pun perlu mendapat perhatian agar dapat menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai praktik bank syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti di Bank BJB Syariah ~~BRI Syariah Yogyakarta, Bank Syariah Mandiri Bogor~~, dan Bukopin Syariah Bukittinggi, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip syariah di sektor perbankan (Atmajaya et al., 2021).

Permasalahan tersebut terjadi akibat berbagai faktor, seperti tata kelola yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia (SDM) di bank syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta keterlibatan nasabah (Latifah & Ritonga, 2020). Hal ini tentu disayangkan, mengingat kehadiran bank syariah di Indonesia diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya umat Islam, yang ragu untuk bekerja sama dengan lembaga perbankan. Sebagaimana diketahui, perbankan syariah bertujuan untuk menghindari praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran dan tanggung jawab DPS sebagai organisasi yang berfungsi mendidik serta membimbing lembaga perbankan syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat menjadi alternatif dari perbankan konvensional. Berdasarkan paparan tersebut, maka studi ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran DPS dalam lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah.

KAJIAN LITERATUR

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah didefinisikan sebagai "bank umum yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah serta kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah." Perbankan syariah, atau yang juga dikenal dengan perbankan Islam, adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam)(Ahlun Najar, 2015).

Pembentukan sistem perbankan ini didorong oleh larangan dalam agama Islam terhadap praktik pemungutan dan peminjaman uang dengan bunga atau yang dikenal dengan istilah riba, serta larangan terhadap investasi dalam usaha-usaha yang tergolong haram, seperti usaha yang terkait dengan produksi makanan dan minuman haram, media yang tidak Islami, dan sejenisnya. Hal-hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional (Ahlun Najar, 2015).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Tanggung jawab utama DPS adalah memastikan bahwa semua produk dan prosedur yang diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengingat pentingnya peran DPS, kedua undang-undang di Indonesia yang mengatur kebutuhan DPS dalam perusahaan berbasis syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengakui posisi strategis DPS. Oleh karena itu, secara yuridis, DPS memiliki kedudukan yang sangat kuat di institusi perbankan, mengingat kehadirannya yang sangat vital (Agung & Bin, 2016).

Pengoptimalan peran DPS sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pedoman. Berdasarkan Pedoman Dasar DSN MUI Bab IV ayat (2), DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar untuk tindakan hukum yang berkaitan, yang harus dirujuk oleh DPS. DSN adalah satu-satunya badan yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah mengenai jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Selain itu, peran DPS dan DSN tidak hanya terbatas pada pengawasan operasional lembaga keuangan syariah, melainkan juga memiliki peran yang lebih besar, yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Agung & Bin, 2016).

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang tidak segera ditangani oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau yang luput dari pengawasan DPS, dapat merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana publik, bank syariah harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan dunia usaha. Membangun reputasi ini bukanlah hal yang mudah, karena hal-hal kecil yang merusak keyakinan dapat berkembang menjadi masalah besar yang merugikan (Ahlun Najar, 2015).

Oleh karena itu, peran DPS di bank syariah harus dioptimalkan, kualifikasi anggota DPS harus diperketat, dan peranannya harus diformalkan dalam operasional bank syariah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, disebutkan bahwa: 1) Perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis prinsip syariah, selain memiliki Dewan Komisaris, juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah; 2) Dewan Pengawas Syariah terdiri atas satu atau lebih ahli syariah yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas memberikan petunjuk dan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kepatuhan syariah di perbankan syariah (Ahlun Najar, 2015).

Selain itu, *Sharia Compliance Officer* akan memantau secara berkala database yang terdapat dalam *Compliance Information System (CIS)*. Database ini mencakup kumpulan fatwa DSN-MUI, opini DPS, dan rujukan syariah. Seluruh pegawai PT Bank Syariah dapat mengakses CIS ini, sehingga semua pegawai dapat menggunakannya sebagai acuan ketika mengembangkan produk dan melaksanakan operasional bank. Jika terdapat fatwa baru dari DSN-MUI, *Sharia Compliance Officer* bertanggung jawab untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai bank syariah. *Sharia Compliance Officer* juga menjalankan tugas Opini Kepatuhan Syariah, yaitu dengan meninjau dan menganalisis permohonan *review* yang diajukan oleh divisi melalui Satuan Kerja Kepatuhan di Sheco. *Sharia Compliance Officer* akan me-review draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, sebelum kemudian diserahkan kepada *Compliance Head* untuk mendapatkan persetujuan. (Humaira, 2022).

Fungsi koordinasi dengan DPS dilakukan terkait dengan permohonan opini dan sosialisasi opini tersebut. Setiap semester, setelah dilakukan *review*, *Sharia Compliance Officer* akan menyusun Laporan Semesteran dan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan DPS. *Sharia Compliance Officer* juga menyusun Laporan Kepatuhan Syariah sebagai

tambahan. Dalam rangka mengawasi kepatuhan syariah, Divisi Audit Internal melaksanakan kegiatan audit, dan secara umum kegiatan ini dibagi ke dalam dua tim, yaitu:

- a. Sebagai lini pertahanan pertama dalam menjaga integritas operasional bank, dibentuklah Tim *Branch Internal Control* yang berlokasi di setiap kantor cabang. Tim ini memiliki mandat untuk melakukan audit yang secara spesifik memeriksa operasional harian bank di tingkat cabang. Audit ini mencakup verifikasi transaksi, kepatuhan terhadap prosedur, dan efektivitas pengendalian internal. Laporan dari setiap audit yang dilakukan oleh Tim *Branch Internal Control* akan diteruskan kepada Tim Auditor Internal Pusat, yang akan melakukan analisis lebih lanjut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi setiap temuan.
- b. Pengawasan yang lebih luas dan terpusat dilakukan oleh Tim Auditor Internal Pusat. Tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan Rencana Audit Tahunan yang strategis, yang mencakup seluruh kegiatan audit yang akan dilakukan sepanjang tahun. Rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa semua area operasional yang relevan diawasi secara memadai. Selain itu, Tim Auditor Internal Pusat secara berkala mengunjungi kantor-kantor cabang (*onsite audit*) untuk melakukan pemeriksaan langsung. Jadwal kunjungan ini disesuaikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia dan waktu. Sebelum melakukan kunjungan lapangan, Tim Auditor Internal Pusat melakukan *offsite audit* dengan memeriksa data cabang dari kantor pusat. Hal ini dimungkinkan karena tim memiliki akses langsung ke data *core banking* dan aplikasi yang digunakan untuk memproses pembiayaan. Dengan melakukan *offsite audit*, tim dapat memperoleh gambaran awal mengenai potensi masalah dan mempersiapkan diri untuk melakukan audit yang lebih efektif di lapangan (Humaira, 2022).

Tim Auditor Internal Pusat akan mengidentifikasi masalah melalui akses data tersebut dan mempersiapkan kerangka audit untuk *onsite audit*. Selama *onsite audit*, auditor akan merujuk pada standar audit yang berlaku umum, peraturan-peraturan terkait, serta Buku Pedoman Perusahaan, yang mencakup jenis produk bank dan akad yang digunakan dalam produk tersebut. Auditor akan memeriksa kepatuhan syariah berdasarkan syarat dan ketentuan akad. Mengingat tidak ada auditor khusus yang memiliki keahlian syariah dalam pengauditan, apabila tim audit memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai suatu temuan yang terkait dengan syarat dan ketentuan akad, mereka akan berkonsultasi dengan DPS melalui Staf *Compliance Officer*. Divisi Audit Internal akan menyusun Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direksi, Komisaris, Komite Audit, dan Divisi terkait. Laporan ini juga menjadi dasar bagi DPS untuk melakukan review (Humaira, 2022).

Menurut (Agung & Bin, 2016) Dalam operasional perbankan syariah, pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara umum dirancang untuk sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama. Ini berarti bahwa bank syariah berupaya untuk memastikan bahwa semua bentuk pelayanan, mulai dari produk pendanaan hingga layanan konsultasi keuangan, tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Perbedaan signifikan dengan bank konvensional adalah bahwa tujuan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah tidak terbatas pada pencapaian profitabilitas semata. Bank syariah juga memiliki komitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, melainkan untuk memenuhi prinsip syariah yang sesuai. Oleh karena itu, bank syariah akan menerapkan berbagai kontrak syariah yang relevan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keselarasan dengan kontrak syariah, dengan tugas-tugas utama sebagai berikut: 1) Mengembangkan pedoman yang komprehensif untuk proses persetujuan produk dan kegiatan operasional perbankan syariah, dengan mengacu pada standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).; 2) Menyusun laporan rutin tahunan

yang menyatakan bahwa bank syariah yang berada di bawah pengawasannya telah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan ini harus disusun dengan jelas dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah; 3) Bertanggung jawab untuk menyusun laporan secara periodik, setidaknya setiap enam bulan sekali, yang merinci perkembangan dan penerapan sistem keuangan syariah di berbagai institusi keuangan syariah, terutama bank-bank syariah yang menjadi tanggung jawab pengawasannya. Laporan ini harus diserahkan kepada Bank Indonesia, baik di kantor perwakilan provinsi maupun di kantor pusat di Jakarta.; 4) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk melakukan kajian mendalam dan memberikan usulan atau rekomendasi terkait setiap produk baru atau inovasi yang diajukan oleh bank yang berada di bawah pengawasannya. Proses ini merupakan penilaian awal yang dilakukan DPS sebelum produk tersebut diajukan ke Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penetapan fatwa. 5) Berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam institusi keuangan perbankan.; 6) Menyediakan saran dan rekomendasi yang konstruktif untuk kemajuan dan pengembangan institusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

2. Posisi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga pengawas yang memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh aktivitas keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk menjamin kepatuhan syariah yang optimal, anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rekomendasi ini memastikan bahwa setiap produk, jasa layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah (LKS) telah memenuhi standar dan ketentuan syariah yang berlaku.

Pejabat yang menduduki posisi di DPS berasal dari lembaga tersebut dan menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembentukan DPS adalah wajib bagi berbagai jenis lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Proses pengangkatan anggota DPS dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan rekomendasi dari MUI, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPS memiliki tanggung jawab yang luas, mencakup pengawasan terhadap sistem manajemen, produk-produk yang dipasarkan, pengelolaan dana yang dilakukan, serta kebijakan investasi yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut (Humaira, 2022).

Pada level nasional, terdapat Dewan Syari'ah Nasional (DSN), sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN memiliki kewenangan eksklusif untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di tingkat lembaga berfungsi sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari DSN, yang bertugas mengawasi agar seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah senantiasa sejalan dengan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN.

Meskipun Undang-Undang Perbankan Syari'ah tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai peran dan fungsi masing-masing pihak, namun secara umum, melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dijelaskan mengenai konsep *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, serta peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, berbagai Komite yang ada, dan tentunya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) (Budiono & Ponorogo, 2017).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini juga menyediakan format *self-assessment* untuk mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah. Secara khusus, bagian yang membahas pengawasan syariah menguraikan mekanisme pengangkatan anggota DPS, batasan masa jabatan, tugas dan tanggung jawab yang diemban, mekanisme pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPS, serta sanksi yang dapat diberikan kepada anggota

DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun pedoman ini tergolong komprehensif, namun belum dapat dikategorikan sebagai model kerangka *Sharia Governance* (SG) yang lengkap dan menyeluruh bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Format pedoman GCG ini lebih cenderung merupakan hasil penyesuaian dengan pedoman GCG yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk bank dan lembaga keuangan konvensional, dengan perbedaan utama terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi lembaga tersebut (Budiono & Ponorogo, 2017).

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.30/2016, dengan tujuan untuk memastikan kompetensi dan integritas anggota DPS, antara lain (OJK, 2024):

- a. Integritas, yang mencakup:
 1. Memiliki integritas pribadi yang tercermin dalam akhlak dan moral yang baik.
 2. Memiliki komitmen yang tidak tergoyahkan untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di industri perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
 3. Memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi pada pengembangan operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang sehat dan berkelanjutan; dan
 4. Tidak sedang menjalani proses atau termasuk dalam Daftar Tindak Lanjut (DTL) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Kompetensi, Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah serta pemahaman mendalam tentang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Reputasi Keuangan, yang mencakup:
 1. Anggota DPS tidak boleh terdaftar dalam daftar kredit macet;
 2. Mereka juga tidak boleh pernah dinyatakan pailit, atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit dalam lima tahun terakhir sebelum diusulkan sebagai calon.

Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS), sesuai dengan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (DSN), meliputi:

- a. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban untuk mengajukan usulan-usulan terkait pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga dan kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN setidaknya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh DSN.

METODE PENELITIAN

Sebagai studi literatur, penelitian ini mengumpulkan data dari beragam sumber informasi yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. Sumber-sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah (baik nasional maupun internasional), buku-buku, dan situs web resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Metode ini merupakan teknik penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang valid dan

dapat diandalkan dari data tekstual maupun visual dengan memperhatikan konteksnya. Objek konten yang dianalisis secara spesifik adalah semua informasi, baik tertulis maupun terekam, yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam bank. Penerapan analisis konten dalam penelitian ini berpedoman pada lima aturan: (1) kategori analisis harus relevan dengan masalah penelitian; (2) kategori analisis harus mencakup semua data yang relevan; (3) kategori analisis harus saling independen; (4) analisis harus dilakukan secara objektif; dan (5) data harus diklasifikasikan berdasarkan satu prinsip yang jelas (Ilyas, 2021).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh DPS dalam Menjamin Kepatuhan Syariah dalam Produk Perbankan

Sebelum sebuah produk perbankan syariah diluncurkan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Produk yang disetujui oleh DPS harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar tidak merugikan nasabah dan pihak lain. Dalam proses pengembangan produk baru, DPS berperan aktif dengan memberikan rekomendasi dan nasihat kepada manajemen mengenai masalah kepatuhan syariah. Hal ini mencakup penataan produk keuangan, perilaku transaksi, dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul terkait kepatuhan terhadap prinsip Islam, sehingga produk yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan hukum syariah (ICDX, 2024).

Selain itu, DPS juga bertugas menyusun pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk-produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Pedoman ini menjadi acuan yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya, sehingga prinsip syariah tetap terjaga dalam setiap produk yang dikembangkan. Pedoman ini juga membantu bank syariah untuk menjalankan operasional mereka sesuai dengan standar syariah yang berlaku, meminimalisir risiko ketidakpatuhan yang bisa merugikan (ISEO, 2024).

Pemantauan Implementasi Produk

Setelah produk diterbitkan, DPS tetap mengawasi implementasinya untuk memastikan bahwa produk tersebut diterapkan sesuai dengan fatwa dan tidak melanggar ketentuan syariah. Proses ini melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan produk, evaluasi berkala, serta identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. DPS bertanggung jawab memastikan bahwa produk yang telah disetujui terus beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Septiana et al., 2022). Dalam praktiknya, DPS melakukan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Audit ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada praktik yang menyimpang dari syariah dalam operasional bank. Selain itu, DPS juga memastikan bahwa bank syariah memiliki mekanisme pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, guna menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Tantangan dalam Pengawasan Syariah

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, DPS menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di tingkat manajemen bank. Banyak bank syariah yang masih menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan prinsip syariah ke dalam praktik perbankan sehari-hari, yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain itu, terbatasnya sumber daya yang dimiliki DPS juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap semua aspek operasional bank. Pengawasan yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang cukup, serta sistem pengawasan yang memadai (ISEO, 2024).

Tantangan lain yang dihadapi DPS adalah pengaruh globalisasi dan perkembangan pasar keuangan internasional. Dalam beberapa kasus, perkembangan pasar keuangan global sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya dalam produk derivatif dan

investasi yang mengandung unsur spekulatif atau riba. DPS harus terus beradaptasi dengan perubahan ini sambil menjaga prinsip syariah tetap terjaga dalam setiap produk dan aktivitas bank syariah.

2. Best Practices dalam Pengawasan Syariah

Beberapa bank syariah yang telah berhasil dalam penerapan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dijadikan studi kasus untuk memperbaiki praktik di bank syariah lainnya. Praktik terbaik dalam pengawasan dan pengembangan produk syariah melibatkan kolaborasi yang erat antara DPS, manajemen bank, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan teknologi informasi yang memadai juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Keberhasilan pengawasan syariah oleh DPS tergantung pada keselarasan antara peran mereka sebagai pengawas eksternal dan mitra strategis bagi manajemen dalam merancang produk-produk syariah.

Sebagai contoh, Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) merupakan salah satu contoh bank syariah yang berhasil dalam menerapkan pengawasan syariah. Bank ini telah mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan mengikuti standar AAOIFI dalam tata kelola syariah. Meskipun menghadapi tantangan seperti risiko kredit dan likuiditas, IBBL berhasil menjaga kepatuhan syariah dalam operasionalnya melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini membuktikan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap tantangan yang ada (Salam & Irsyad, 2020).

Praktik terbaik dalam pengawasan syariah melibatkan kolaborasi yang erat antara DPS, manajemen bank, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian oleh Yusra et al. (2024) menunjukkan bahwa sinergi antara DPS dan manajemen bank sangat penting dalam mengelola risiko kepatuhan syariah. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas eksternal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merancang dan mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kerjasama yang kuat antara DPS dan manajemen akan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak merugikan pihak mana pun (OJS, 2024).

Penerapan teknologi informasi yang memadai dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Sebagai contoh, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) telah mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk menyatukan operasi bisnis dan perencanaan di seluruh organisasi. Selain itu, BIBD juga meluncurkan aplikasi mobile yang memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah secara digital. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mempermudah DPS dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi dan produk yang ditawarkan, memastikan kepatuhan syariah tetap terjaga (OJK, 2024).

Berdasarkan praktik terbaik yang telah diterapkan oleh bank-bank syariah di atas, terdapat beberapa rekomendasi untuk bank syariah lainnya. Pertama, bank syariah perlu mengembangkan kapasitas DPS melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi anggota DPS agar mereka dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, penting untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara DPS dan manajemen bank dalam merancang dan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, adopsi teknologi informasi yang memadai harus menjadi prioritas untuk mempermudah pengawasan dan monitoring terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Keempat, evaluasi dan audit secara berkala terhadap produk dan layanan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertugas

memberikan fatwa, menyetujui produk perbankan, serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam layanan dan produk bank syariah. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, yang merupakan aspek utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Namun, DPS menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman prinsip syariah yang belum sepenuhnya merata di tingkat manajemen bank. Selain itu, perkembangan globalisasi dan regulasi pasar keuangan internasional yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah turut menjadi tantangan besar bagi DPS. Meskipun demikian, kolaborasi antara DPS, manajemen bank, dan teknologi informasi yang memadai dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas eksternal, tetapi juga sebagai mitra strategis yang bekerja sama dengan manajemen untuk merancang produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan yang baik antara DPS dan manajemen akan memastikan bahwa produk bank syariah dapat menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan kredibilitas bank di mata masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas DPS, disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPS melalui pelatihan berkelanjutan terkait perkembangan terbaru dalam hukum syariah dan regulasi perbankan. Ini akan membantu DPS menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Selain itu, DPS perlu membangun sinergi yang lebih kuat dengan manajemen bank untuk memastikan bahwa pengembangan produk dilakukan dengan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi yang erat ini akan meningkatkan kualitas pengawasan dan pengembangan produk perbankan syariah.

Penerapan teknologi informasi yang lebih canggih juga sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan DPS. Sistem berbasis teknologi dapat mempermudah DPS dalam melakukan audit dan pemantauan terhadap transaksi dan produk bank syariah secara lebih efisien. Evaluasi dan audit berkala terhadap produk dan layanan bank syariah harus dilakukan untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini memastikan bahwa bank syariah tetap menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum Islam. DPS juga perlu beradaptasi dengan tantangan globalisasi pasar keuangan dan standar internasional. Pemahaman yang lebih dalam tentang keuangan syariah internasional dan perubahan regulasi akan memperkuat posisi bank syariah dalam pasar global.

REFERENSI

- Agung, B., & Bin, J. (2016). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 113–129.
- Ahlun Najar. (2015). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH*. 6.
- Atmajaya, R. S., Nashiruddin, M., & AlMubaroq, M. M. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Rayah Al Islam*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.958>
- Budiono, A., & Ponorogo, U. M. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Humaira, C. R. L. (2022). PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PERBANKAN. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 05(01), 51–62.
- Ilyas, R. (2021). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- ISEO. (2024). *Indonesia Sharia Economic Outlook 2018* (Vol. 8).
- Latifah, L., & Ritonga, I. (2020). Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al Maal: Journal of*

- Islamic Economics and Banking*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763>
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan Syariah* (Issue May).
- Patulak, M. R., Tania, M., Pratitha, N. K., & ... (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. ... *National Seminar on ...*, 2(7), 294–299.
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2). [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).73-85](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).73-85)
- Septiana, P., Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2022). The Sharia Supervisory Board ' s (DPS) Role in Sharia Compliance in Sharia Banking. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 124–134.